

Infak/Sedekah tidak dibedakan antara dana terikat dengan dana tidak terikat, melainkan menjadi infak/sedekah entitas dan infak/sedekah pribadi. Selain itu tidak terdapat pemisahan antara dana amil dengan dana nonhalal, semuanya dicatat menjadi satu ke dalam dana pengelola dengan rincian-rinciannya.

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan (Lampiran 8)

Untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZIS DKI JAKARTA secara signifikan telah sesuai dengan PSAK 109. Bahkan terdapat tambahan akun yang lebih terperinci dari standar yang telah ditetapkan.

d) Laporan Arus Kas (Lampiran 9)

Laporan Arus Kas BAZIS DKI JAKARTA telah sesuai dan memenuhi kriteria pada PSAK 2.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan BAZIS DKI JAKARTA telah sesuai dan memenuhi kriteria pada PSAK 101.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain adalah:

1. BAZIS DKI JAKARTA dapat dikatakan sangat baik di dalam hal pengetahuan akuntansi keuangan. Hal ini terlihat dari begitu lengkapnya informasi-informasi yang diberikan dari pihak BAZIS DKI JAKARTA kepada penulis. Yaitu sistem pencatatannya yang telah berbasis aplikasi komputer, peraturan dan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang selalu diperbarui dan direalisasikan setiap tahunnya. Serta tenaga kerja *professional* yang selalu *up to date* mengenai perkembangan teknologi dan informasi terkini khususnya dibidang akuntansi.
2. Dari segi penerapan PSAK 109, BAZIS DKI JAKARTA telah mampu menerapkan sistem pencatatan akuntansinya dengan cukup baik. Hampir secara keseluruhan instrumen pencatatan transaksi zakat dan infak/sedekah telah memenuhi kriteria pada PSAK 109. Hanya saja pada pengakuan awal "*PSAK 109 paragraf 14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil ...*" belum dapat terealisasi, serta di dalam penyajian laporan keuangannya pihak BAZIS DKI JAKARTA tidak mencatat Dana Nonhalal secara terpisah didalam

Laporan Posisi Keuangan Dana ZIS, namun dicatat menjadi satu ke dalam akun Dana Pengelola dalam Laporan Perubahan Dana ZIS.

3. PSAK 109 ditetapkan dan disahkan oleh IAI pada awal tahun 2009, dan BAZIS DKI JAKARTA baru mulai menerapkannya pada sekitar tahun 2010-2011. Pada intinya, untuk laporan keuangan antara sebelum penerapan dan sesudah penerapan tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika dilihat dari kasat mata pembaca, hanya saja yang berbeda yaitu pada proses pencatatan dan perlakuannya yang selalu mengikuti perkembangan peraturan, kebijakan dan standar akuntansi yang ada.

B. Saran

1. Didalam melakukan penelitian ini, penulis masih menggunakan PSAK 109 yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 oleh IAI. Belum adanya revisi terbaru yang sudah disahkan, serta bahasa yang cukup sulit dipahami pada PSAK yang pertama menjadi salah satu kendala bagi penulis. Oleh karena itu, untuk kedepannya IAI diharapkan mampu membuat revisi terbaru dari PSAK 109 dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan yang telah disahkan agar dapat digunakan sebagai acuan oleh penelitian selanjutnya.
2. BAZIS DKI JAKARTA masih harus terus memperbarui penerapan sistem perlakuan akuntansinya. Terutama pada penyajian Dana Nonhalal yang seharusnya ditempatkan secara terpisah dari dana lainnya pada laporan keuangannya. Agar terjadi kejelasan sumber dana tersebut yang nantinya

dapat disalurkan/digunakan sesuai dengan prinsip syariah atas sifat dari dana tersebut.

3. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai penerapapan akuntansi zakat dan infak/sedekah karena masih banyak pengelola zakat yang masih belum menerapkan pedoman akuntansi yang berlaku.